



P U T U S A N

Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 27 Juni 2019 telah memberikan kuasa kepada **Syamsuddin, S.Pd. bin Pasaria**, yang beralamat di Dusun data, Desa Tokkonan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir, dahulu bertempat kediaman di Kuala Lumpur, Malaysia, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 27 Juni 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 27 Juni 2019 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Mei 1994 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat di Kampung Cuntuh Keningau, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah sepupu ayah Kandung Penggugat bernama H. Jamal, sekaligus sebagai imam kampung, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 Ringgit, dan disaksikan oleh Jamil dan Batjo;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan selama 8 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1). ANAK-1, 2). ANAK-2, dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain
  - a. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - b. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
  - c. Bahwa setelah menikah dengan perempuan tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2000 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi yang telah berlangsung selama 8 tahun lebih;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tokkonan Nomor 78/DTK/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak diketahui alamat jelasnya;

10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1994 di Kampung Cuntuh Keningau, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah ternyata Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana relaas panggilan nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Ek., tanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 29 Juli 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK 7316025402790003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 24 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7316020904100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 24 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik seibu saksi, dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 30 Mei 1994 di Kampung Cuntuh Keningau, Malaysia;



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat adalah sepupu ayah kandung Penggugat yang bernama H. Jamal karena ayah kandung Penggugat sudah wafat saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi nikah pada saat itu adalah Jamil (ayah saksi) dan Batjo, dengan mahar pernikahan berupa uang sebesar 100 Ringgit;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 8 (delapan) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;



- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ipar saksi, dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 30 Mei 1994 di Kampung Cuntuh Keningau, Malaysia;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dan sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah sepupu ayah kandung Penggugat yang bernama H. Jamal, karena ayah Penggugat sudah wafat pada saat itu;
  - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamil dan Batjo, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 Ringgit;
  - Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malaysia beberapa tahun kemudian pulang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat dan keluarganya adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan, Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah pula dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan mempertahankan ikatan pernikahannya, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Ek.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang sebagaimana bukti P.1 dan P.2, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah dahulu sebelum mempertimbangkan gugatan perceraian, karena seorang yang mengajukan gugatan perceraian harus terlebih dahulu terikat dalam suatu pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 30 Mei 1994 di Kampung Cuntuh Keningau, Malaysia, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah sepupu ayah kandung Penggugat yang bernama H. Jamal, disaksikan oleh Jamil dan Batjo dengan mahar berupa uang sebesar 100 Ringgit, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak-pihak yang



keberatan dengan pernikahan tersebut, namun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, dan dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat menerangkan hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga disimpulkan bahwa keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 1994 di Kampung Cuntuh, Keningau, Malaysia adalah pengetahuan saksi sendiri, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 30 Mei 1994 di Kampung Cuntuh Keningau, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah sepupu ayah kandung Penggugat yang bernama H. Jamal, akad nikah disaksikan oleh Jamil dan Batjo dengan mahar berupa uang sebesar 100 Ringgit, diserahkan tunai;
- Bahwa status Penggugat saat akad nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan/larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;



- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pengakuan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut menyimpulkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dalam gugatan Penggugat dalam hal itsbat nikah, yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat Ulama Fiqh di dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

artinya : "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah *aqil baligh*";

serta doktrin hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula, bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta sampai perkara ini diajukan



Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan Penggugat bersama Tergugat tetap terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dahulu berjalan rukun namun sejak tahun 1999 menjadi tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya lagi, dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang 8 (delapan) tahun lamanya, tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, keterangan mana ada yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Ek.



menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua orang saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 1999 karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali, oleh karenanya berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstatering alat bukti dalam perkara *a quo* berupa 2 (dua) orang saksi Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2000 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 8 (delapan) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus serta



berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus sejak tahun 1999, hal tersebut disebabkan karena Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain dengan puncaknya terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2000 yang hingga sekarang selama 8 (delapan) tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman diawali sejak mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999 yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 8 (delapan) tahun dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau



mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim di persidangan mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholdizan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dari ahli hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II, halaman 249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

*"Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1994 di Kampung Cuntuh Keningau Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)